



**GERAKAN SOSIAL KEMANUSIAAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN
PEMAHAMAN HAK DAN PERAN PEREMPUAN PADA ANAK PANTI ASUHAN
MUHAMMADIYAH BATIPUH**

***HUMANITARIAN SOCIAL MOVEMENT IN ENHANCING UNDERSTANDING OF
WOMEN'S RIGHTS AND ROLES AMONG FEMALE CHILDREN AT MUHAMMADIYAH
BATIPUH ORPHANAGE***

Rahma Melisha Fajrina^{1*}, Fendi Nofrian²

^{1,2}Institut Seni Indonesia Padangpanjang, Padangpanjang, Indonesia

*melishafajrina@gmail.com

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan peran perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. Masih ditemukan berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, diskriminasi sosial, serta kurangnya pemahaman mengenai hak-hak perempuan baik dari perspektif hukum maupun agama. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai perlindungan hak perempuan menjadi penting untuk dilakukan. Metode kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum dan diskusi interaktif kepada masyarakat dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Materi yang diberikan meliputi perlindungan hukum terhadap perempuan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, hak perempuan dalam perspektif Islam, serta peran perempuan dalam keluarga dan kehidupan sosial. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya perlindungan hak perempuan dan pentingnya peran perempuan dalam mendukung pembangunan keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hak perempuan serta mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih adil dan setara.

Kata Kunci: hak perempuan, perlindungan hukum, perempuan, pengabdian masyarakat, kesetaraan gender.

Abstract: *This community service activity was carried out as an effort to improve public understanding of women's rights and roles within the family, society, and the nation. Various forms of injustice toward women are still prevalent, including domestic violence, sexual violence, social discrimination, and limited understanding of women's rights from both legal and religious perspectives. Therefore, socialization regarding the protection of women's rights is considered important. The activity was conducted through legal counseling and interactive discussions using educational and participatory approaches. The materials presented included legal protection for women based on Indonesian laws and regulations, women's rights from an Islamic perspective, and the roles of women within the family and social life. The results of the activity indicated that participants gained a better understanding of the importance of protecting women's rights and the significant role of women in supporting family and community development. This activity is expected to enhance public awareness in respecting women's rights and encourage the creation of a more just and equitable social environment.*

Keywords: *women's rights, legal protection, women, community service, gender equality.*

Article History:

Received	Revised	Published
03 April 2026	10 Mei 2026	15 Mei 2026

Pendahuluan

Perempuan merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat dan memiliki kontribusi yang besar dalam pembangunan bangsa. Dalam kehidupan keluarga, perempuan berperan sebagai ibu, istri, sekaligus pendidik pertama bagi anak-anaknya. Selain itu, perempuan juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik. Namun demikian, dalam realitas sosial masih ditemukan berbagai bentuk ketidakadilan dan pelanggaran hak terhadap perempuan.

Permasalahan yang sering dihadapi perempuan meliputi kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, diskriminasi dalam dunia kerja, keterbatasan akses pendidikan, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan. Judiasih (2022) menjelaskan bahwa ketidaksetaraan gender masih ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, seperti pendidikan, kesehatan, politik, dan kehidupan sosial. Selain itu, Rossevelt dkk. (2023) menyatakan bahwa budaya patriarki masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perempuan diposisikan sebagai kelompok subordinat dalam kehidupan sosial masyarakat.

Permasalahan ketimpangan gender tidak hanya berdampak terhadap kehidupan perempuan, tetapi juga memengaruhi pembangunan masyarakat secara umum. Karimah dan Susanti (2022) menjelaskan bahwa ketimpangan pendidikan perempuan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Hal tersebut diperkuat oleh Cameron (2023) yang menjelaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan memerlukan peningkatan kesetaraan gender melalui akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Partisipasi perempuan dalam ruang publik juga masih menghadapi berbagai tantangan. Kristina dan Iskandar (2022) menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam parlemen masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan sosial. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Rizky, Kariem, dan Febriyanti (2023) yang menjelaskan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai tantangan dalam keterlibatan pada proses pembuatan kebijakan publik.

Selain itu, Nurdin dkk. (2024) menjelaskan bahwa isu ketidaksetaraan gender di Indonesia masih ditemukan hampir di seluruh sektor pembangunan. Khaulasari dan Suhaeri (2024) juga menunjukkan bahwa ketimpangan gender dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, kondisi sosial budaya, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak dan peran perempuan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) melalui Gerakan Sosial Kemanusiaan ini dilakukan sebagai bentuk upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya anak perempuan, mengenai hak-hak perempuan, perlindungan hukum, serta peran perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Metode

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 di Panti Asuhan Muhammadiyah Batipuh. Sasaran kegiatan merupakan anak-anak perempuan yang berada pada jenjang pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Pemilihan lokasi kegiatan didasarkan pada pertimbangan bahwa peserta merupakan kelompok perempuan yang sedang berada pada fase perkembangan pendidikan dan pembentukan karakter sehingga penting diberikan pemahaman mengenai hak-hak perempuan dan peran perempuan dalam kehidupan sosial.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa metode penyuluhan dan sosialisasi yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap persiapan, berupa identifikasi permasalahan, penyusunan materi, serta koordinasi dengan pihak panti asuhan.
2. Tahap pelaksanaan kegiatan, berupa penyampaian materi melalui ceramah edukatif mengenai hak perempuan dalam perspektif hukum nasional dan perspektif Islam.
3. Tahap diskusi interaktif dan tanya jawab, yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, serta persoalan yang berkaitan dengan perempuan.
4. Tahap evaluasi, dilakukan melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta dan pemahaman peserta selama kegiatan berlangsung.

Materi yang disampaikan meliputi hak perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, perlindungan hukum terhadap perempuan berdasarkan regulasi di Indonesia, serta peran perempuan dalam kehidupan sosial yang dikaitkan dengan nilai-nilai Islam.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi mengenai hak dan peran perempuan di Panti Asuhan Muhammadiyah Batipuh. Kegiatan dilakukan melalui metode penyuluhan hukum, penyampaian materi edukatif, dan diskusi interaktif yang berkaitan dengan hak perempuan dalam perspektif hukum dan agama.

Selama pelaksanaan kegiatan, peserta menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi terhadap materi yang disampaikan. Hal tersebut terlihat dari partisipasi aktif peserta selama sesi diskusi dan tanya jawab. Beberapa peserta mengajukan pertanyaan mengenai kedudukan perempuan dalam keluarga, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan, serta hak perempuan dalam memperoleh pendidikan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, ditemukan bahwa sebagian peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hak-hak perempuan dan bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi perempuan. Sebagian peserta juga masih memiliki pandangan bahwa perempuan lebih banyak berperan dalam ranah domestik dibandingkan dengan ranah sosial.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa konstruksi sosial masih memengaruhi pola pikir masyarakat terhadap posisi perempuan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rossevelt dkk. (2023) yang menjelaskan bahwa budaya patriarki masih memiliki pengaruh terhadap munculnya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Pada saat kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan perhatian yang tinggi ketika pembahasan memasuki persoalan kekerasan terhadap perempuan dan bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Sebagian peserta mengaku belum mengetahui bahwa negara telah menyediakan berbagai instrumen hukum dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Sopacua (2022) yang menjelaskan bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan memerlukan keterlibatan keluarga, masyarakat, dan dukungan regulasi yang memadai. Selain itu, Musa dkk. (2023) juga menjelaskan bahwa kegiatan penyuluhan hukum memiliki pengaruh terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan kekerasan seksual.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak-hak perempuan setelah mengikuti kegiatan. Hasil tersebut sejalan

dengan penelitian Bere dkk. (2025) yang menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan dalam pembangunan masyarakat.

Selain itu, Maharani dan Suherman (2024) menjelaskan bahwa sosialisasi hukum mengenai perlindungan perempuan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bentuk perlindungan hukum serta meningkatkan keberanian masyarakat dalam melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.



Gambar 1. Sosialisasi Hak dan Peran Perempuan di Panti Asuhan Batipuh

Temuan serupa juga dijelaskan oleh Otoluwa dkk. (2024) yang menyatakan bahwa kegiatan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan dukungan sosial mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan masyarakat. Mangara dan Yulianty (2025) juga menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan produktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Peningkatan pemahaman peserta juga terlihat pada aspek pendidikan perempuan. Peserta mulai memahami bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan dan kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya. Temuan tersebut didukung oleh penelitian Tue dkk. (2024) yang menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi stereotip gender dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.



Gambar 2. Sosialisasi Hak dan Peran Perempuan di Panti Asuhan Batipuh

Secara umum, kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai hak dan peran perempuan memiliki dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta mengenai pentingnya perlindungan hak perempuan dan peran perempuan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) melalui Gerakan Sosial Kemanusiaan mengenai hak dan peran perempuan di Panti Asuhan Muhammadiyah Batipuh telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai hak-hak perempuan serta peran perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. Melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, dan diskusi interaktif, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan, pentingnya kesetaraan gender, serta penghormatan terhadap perempuan dari perspektif hukum dan agama.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan masih terdapat keterbatasan pemahaman peserta mengenai hak perempuan dan bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Namun setelah kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan hak perempuan, pentingnya akses pendidikan bagi perempuan, serta pentingnya peran perempuan dalam mendukung pembangunan sosial. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi semacam ini perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penghormatan hak perempuan dan mewujudkan lingkungan sosial yang lebih adil serta setara.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Panti Asuhan Muhammadiyah Batipuh yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan, seluruh peserta yang telah berpartisipasi secara aktif, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada tim pelaksana kegiatan Pengabdian

kepada Masyarakat yang telah bekerja sama dalam proses persiapan, pelaksanaan, hingga penyusunan artikel ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan peran perempuan.

Daftar Referensi

- Bere, Istaria Maria, dkk (2025). Sosialisasi Tentang Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terkait Hak-Hak Perempuan Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 15 (1).
- Cameron, L. (2023). Gender equality and development: Indonesia in a global context. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(2), 179–207. doi:10.1080/00074918.2023.2229476
- Judiasih, S. D. (2022). Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat Di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(2), 284–302. doi:10.23920/acta.v5i2.904
- Karimah, A., & Susanti, H. (2022). Gender Inequality In Education And Regional Economic Growth In Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(1), 1–14. doi:10.29259/jep.v20i1.17841
- Kristina, Amareta & Dian Iskandar. (2022). Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(1).
- Khaulasari, H., & Suhaeri, F. (2024). Mapping of gender inequality in Indonesia based on influencing factors using geographically weighted ordinal logistic regression. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, 18(1), 233–244. doi:10.30598/barekengvol18iss1pp0233-0244
- Maharani, S.Y. & Suherman, A. (2024). Dampak Sosialisasi Hukum Perlindungan Perempuan Terhadap Tingkat Pelaporan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1).
- Mangara, T.H., & Yulianty, S. (2025). Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Sebagai Upaya Meningkatkan Produktivitas Sosial Ekonomi Di Desa Gerendong. *Jurnal Unum Pengabdian Masyarakat*, Vol 4 No 1 (2025).
- Musa, M. dkk. (2023). Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Sekolah di MAN 1 Pekanbaru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
- Nuridin, A., dkk. (2024). Memahami Isu Gender Dan Ketidaksetaraan Gender Di Indonesia Pasca Era Reformasi : Perspektif Pembangunan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1).
- Otoluwa, M.H., dkk. (2024). Pemberdayaan Perempuan Dalam Melawan Pernikahan Dini Di Indonesia: Implementasi Dan Dampak Program 'Empower Her' Di Desa Mamungga Timur. *Serambi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Rizky, A., Kariem, M., & Febriyanti, N. (2023). Peran anggota DPRD Perempuan Dalam Pembuatan Kebijakan Legislasi Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 7(1), 49-59.
- Rossevelt, F. A., et al. (2023). Analisis pengaruh budaya patriarki terhadap kekerasan perempuan dalam rumah tangga. *SAJJANA: Public Administration Review*, 1(2), 1–13. doi:10.32734/sajjana.v1i2.19627
- Sopacua, M. (2022). Konsep ideal pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213-226.
- Tue, Febriyani, dkk (2024). Peran Pendidikan Dalam Mendorong Kesetaraan Gender di Masyarakat. *Jurnal Normalita*. Vol.12 Nomor 3 September 2024, hlm.218-223.